



# SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)

## STANDAR KERJASAMA



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

**UNISBANK**

**Jl. Trilomba Juang No. 1**

**SEMARANG**

**F-Mail : [lepenmu@unishbank.ac.id](mailto:lepenmu@unishbank.ac.id)**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan hidayahnya penyusunan buku Pedoman mengenai Standar Kerjasama sebagai salah satu unsur Sistem Penjaminan Mutu di UNISBANK telah dapat terselesaikan.

Buku ini diharapkan memberikan pedoman kepada semua unit kerja dilingkungan UNISBANK Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan posisinya. Pemahaman dan penguasaan dari makna Standar Kerjasama akan menjamin terciptanya kerjasama yang mutualistik atau kerjasama yang saling menguntungkan pihak-pihak yang melakukan kerjasama. Sebagaimana dalam Penmendiknas no 26 tahun 2007, menegaskan bahwa setiap perguruan tinggi boleh melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan atau lembaga lain dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pendidikan tinggi yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama dan atau perjanjian kerjasama.

Dalam penyusunan buku pedoman ini kami telah berupaya sebaik-baiknya, meskipun demikian kami menyadari hasilnya belum sempurna, oleh karenanya masukan berupa kritik dan saran sangat dibutuhkan demi sempurnanya buku pedoman ini di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini, sehingga Buku Pedoman Standar Kerjasama dapat tersusun dengan baik. Semoga pedoman ini dapat lebih memacu UNISBANK Semarang sebagai salah satu perguruan tinggi yang mampu menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan bangsa.

Semarang, 3 Januari 2011

Rektor,

Dr. Bambang Suko Priyono, MM

## DAFTAR ISI

### STANDAR KERJASAMA

A. Pendahuluan.....	1
B. Visi, Misi dan Tujuan .....	1
C. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk pemenuhan isi .....	2
D. Ruang Lingkup Standar.....	3
E. Penetapan Standar Kerjasama .....	4
F. Pernyataan isi Standar .....	5

### BORANG STANDAR KERJASAMA

1. Borang Naskah Kerjasama

# STANDAR KERJASAMA

UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

## **A.** PENDAHULUAN

Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Kerjasama dilakukan untuk mendukung tercapainya peningkatan kualitas suatu institusi.

Dalam konteks pendidikan tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) No.26 tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan tinggi di Indonesia pada prinsipnya dapat dan boleh menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk meningkatkan kinerja yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama dan atau perjanjian kerjasama. Kerjasama yang dilakukan Unisbank merupakan langkah nyata perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mencari solusi terhadap permasalahan, kesenjangan atau merupakan langkah nyata dalam upaya peningkatan mutu Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Berdasarkan pada Keputusan Mendiknas No.26 tahun 2007, kerjasama hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh Rektor berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun internasional dan tidak mengganggu kebijakan pembangunan.

Standar kerjasama ini dirancang agar menjadi acuan bagi pimpinan dalam menyusun, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan kerjasama di UNISBANK dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

## **B.** VISI , MISI dan TUJUAN

Visi dan misi merupakan dasar utama standar kerjasama. Visi dan misi yang dirumuskan UNISBANK merupakan komitmen bersama yang akan diwujudkan oleh UNISBANK.

Visi dan misi UNISBANK sebagai berikut:

### **Visi UNISBANK :**

Pada tahun 2020 Universitas Stikubank (UNISBANK) menjadi salah satu pusat pendidikan terpercaya, terpilih, memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan yang menghasilkan lulusan berdaya saing global, berjiwa kewirausahaan, dan menguasai teknologi dengan pengelolaan sumber daya berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

**Misi UNISBANK :**

1. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan komunikasi
2. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri
3. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global.
4. Melaksanakan dan meningkatkan penelitian yang inovatif dan bernilai ekonomi tinggi
5. Melaksanakan dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan jaman.
6. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha industri dan institusi yang lain serta masyarakat ditingkat lokal, nasional, regional dan global.

**Tujuan :**

1. Membentuk manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cakap, beretika, rendah hati, sopan santun dan beretikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan Dunia pada umumnya.
2. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3. Membangun, memelihara dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.

**C.**  
**Subyek/Pihak**  
**yang**  
**bertanggungjawab**  
**untuk pemenuhan**  
**isi**

Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk pemenuhan isi standar isi adalah :

1. Pimpinan Universitas
2. Pimpinan Fakultas

**D.**  
**RUANG LINGKUP**

Dalam mekanisme pemenuhan Standar Kerjasama memuat kriteria serta indikator dari berbagai isi standar mutu yang harus dilaksanakan oleh unit kerja maupun pejabat/petugas yang bertanggung jawab dalam pemenuhan standar kerjasama.

Oleh karena itu, agar mutu di Universitas Stikubank

(UNISBANK) Semarang dapat terus ditingkatkan, diperlukan Standar kerjasama yang penyusunannya mengacu pada Peraturan Mendiknas No 26 tahun 2007 pasal 6-8, bahwa kerjasama meliputi kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, pendidikan, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat dan Praktik Baik dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Dikti 2008), yang meliputi:

1. Penciptaan iklim hubungan kerjasama penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian
2. Menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif
3. Menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat
4. Menyediakan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah

## **E.** PENETAPAN STANDAR KERJASAMA

Penetapan standar kerjasama merupakan langkah awal untuk tercapainya penjaminan mutu kerjasama. Dalam penetapan standar kerjasama hal yang harus diperhatikan adalah prinsip dasar penyelenggaraan kerjasama dan bidang kerjasama.

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, maka Standar Kerjasama UNISBANK ditetapkan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Universitas harus dapat menciptakan iklim hubungan kerjasama penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian
2. Universitas harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif
3. Universitas harus menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat
4. Universitas harus menyediakan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah

## F. Pernyataan Isi Standar

NO.	PARAMETER	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	SASARAN (%)					DOKUMEN TERKAIT
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5					6
1	Standar penciptaan iklim hubungan kerjasama penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri	a. R Rektor harus menetapkan minimal jumlah kerjasama penelitian dengan universitas dalam negeri b. RRektor harus menetapkan minimal jumlah kerjasama penelitian dengan universitas luar negeri	Jumlah kerjasama penelitian yang dilakukan Fakultas/Progdi	5	10	15	20	25	Form Kerjasama Daftar hadir penandatanganan kerjasama
			Jumlah kerjasama penelitian yang dilakukan Universitas/Fakultas/Progdi dengan Universitas luar negeri	0	2	3	4	5	
2	Standar hubungan kerjasama dengan dunia industri	Rektor harus menetapkan muatan materi kerjasama yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan industri	% ketaatan pada kerjasama yang berisi muatan yang dibutuhkan industri	60%	70%	80%	90%	100%	
3	Standar kerjasama dengan birokrasi lain dan praktisi	Rektor / Pembantu Rektor /Dekan harus menetapkan kriteria birokrasi dan atau praktisi yang dapat diajak kerjasama dengan Unisbank	Jumlah kerjasama yang dilakukan Universitas/Fakultas dengan Birokrasi atau Praktisi	10	15	20	25	30	
4	Standar kerjasama pelayanan konsultasi kepada masyarakat	Rektor /Pembantu Rektor/Dekan harus menetapkan jenis layanan / konsultasi kepada masyarakat	Jumlah kerjasama dalam bentuk layanan/konsultasi kepada masyarakat yang dilakukan Universitas/Fakultas	5	10	15	20	25	

## Rekam Jejak Dokumen

No	Judul Dokumen	Revisi Ke	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Standar Kerja Sama UNISBANK	1	3 Januari 2011	<b>STD/SPMI/XII/2011</b>
2	Standar Mutu UNISBANK	0	04 April 2008	